

BAB III

RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM

A. Ringkasan Putusan

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Cendy Listin Farezky Binti Muhamad Nur Kholis sebagai berikut: 1) Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan beberapa kali” sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum; 2) Menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan; 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4) Menyerahkan seluruh barang bukti kepada saksi Elycia Panduwinata Binti Yopie Susanto; dan 5) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00.

Hal ini dilakukan setelah hakim: 1) Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Pkl tanggal 21 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim, Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2020/PN Pkl tanggal 21 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang, dan berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan; 2) Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; 3) Mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum; 4) Mendengar Nota Pembelaan/ Pledoi secara tertulis Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa; 5) Mendengar tanggapan Penuntut

Umum terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa (Replik); serta Mendengar Replik Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan duplik.

B. Pertimbangan Hukum

Adapun pertimbangan hukum oleh hakim terhadap terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum diantaranya:

1. Pengakuan terdakwa bahwa sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019 terdakwa melakukan penipuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;
2. Pengajuan keberatan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara pribadi dan Penuntut Umum telah menanggapi secara tertulis atas Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Terdakwa;
3. Keterangan 7 (tujuh) orang saksi di bawah sumpah yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;
4. Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan;

5. Pengajuan barang bukti oleh penuntut umum berupa 1 bendel aplikasi pembiayaan multiguna/ pengajuan kredit, 1 bendel bukti transfer pembayaran palsu, dan 1 bendel data/ dokumen penjualan barang.
6. Saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp 225.594.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
7. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP) atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
8. Pertimbangan terhadap unsur “dengan memakai keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang” telah terpenuhi;
9. Pertimbangan adanya unsur “kesengajaan dan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” telah terbukti;
10. Sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f, hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat; sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya, serta terdakwa belum pernah dihukum.

BAB IV

ANALISIS KASUS

A. Putusan Hukum oleh Hakim terhadap Ibu Menyusui pada Perkara Nomor 35/pid.b/2020/pn.pkl Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

ASI eksklusif sangat penting bagi tumbuh kembang anak dan kesehatan seorang ibu. Oleh karena itu, negara wajib ikut serta mendukung program ASI eksklusif atas dasar kepedulian terhadap ibu menyusui mengenai pentingnya pemberian ASI untuk bayi secara eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan hingga 2 tahun. Sebagai wujud kepedulian tersebut, maka setiap tanggal 1 sampai 7 Agustus diperingati sebagai Pekan ASI se-dunia atau Hari ASI se-dunia.

Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sejak lahir selama 6 bulan atas indikasi medis, kemudian diberikan perlindungan bagi ibu yang melaksanakan ASI eksklusif berupa Pasal 200 yang menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian ASI eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana penjara selama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)” untuk memberi sanksi bagi para pelanggar ketentuan Pasal 128 tersebut.

Kemudian pasal ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif. Peraturan pemerintah ini menjamin pemenuhan hak bayi dan perlindungan ibu menyusui serta meningkatkan peran

keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam pemberian ASI eksklusif hingga seorang bayi minimal berusia 6 bulan.

Terkait dengan pelaksanaan program ASI eksklusif ini, Kepolisian dalam menangani masalah penegakan hukum pidana di masyarakat dapat dilakukan secara *penal* (hukum pidana) dan non *penal* (tanpa menggunakan hukum pidana). Selain itu, kepolisian juga dapat melakukan tindakan represif atau pengendalian yang berarti bahwa Polisi berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelakunya dan menyerahkan kepada penyidikan untuk penghukuman, akan tetapi terkait dengan program ASI eksklusif ini sebelum melakukan penyidikan dan melakukan eksekusi, Kepolisian berperan sebagai mediator antara korban yang dihalangi dan pelaku yang menghalangi program ASI eksklusif ini, dan apabila tidak menemukan titik temu maka Kepolisian akan memproses kasus tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seperti halnya kasus yang dialami oleh terdakwa Cendy Listin Farezky Binti Muhamad Nur Kholis yang merupakan seorang ibu dari seorang anak berusia 2,5 tahun dan seorang balita berusia 4 bulan dalam proses peradilan tidak mendapatkan haknya untuk dapat memberikan ASI eksklusif dikarenakan kasus penipuan yang menjeratnya. Hakim memutuskan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Seluruh keberatan (*eksepsi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk meminta keringanan hukuman terhadap terdakwa karena memiliki tanggungan anak yang masih berusia 4 (empat) bulan tidak diterima. Oleh karena itu, ia harus membawa balita tersebut ke ruangan penjara, agar anaknya mendapat ASI eksklusif.

Seperti yang kita ketahui bahwa pemberian ASI secara eksklusif selama 6 bulan dapat mencukupi kebutuhan nutrisi bayi dalam masa tumbuh dan berkembang anak juga untuk kesehatan seorang ibu, karena nutrisi yang paling utama bagi bayi berusia 0 sampai 6 bulan yaitu ASI. Oleh karena itu, ASI tidak dapat digantikan dengan makanan dan minuman apapun.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebaiknya seorang ibu diberikan kesempatan untuk menyusui anaknya secara eksklusif hingga usia 6 bulan, maka seharusnya para penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim) dalam memutuskan perkara terhadap Cendy Listin Farezky Binti Muhamad Nur Kholis yang memiliki seorang anak berusia 2,5 tahun dan balita berusia 4 bulan lebih mementingkan kepentingan anak yang wajib diberi ASI eksklusif minimal selama 6 bulan sehingga terdakwa mendapat kesempatan untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan ASI eksklusif dengan fasilitas yang memadai dan anak terdakwa mendapatkan haknya selama proses peradilan. Sudah seharusnya penegak hukum dan Hakim memberikan perlindungan terhadap bayi yang masih membutuhkan ASI eksklusif minimal 6 bulan. Dimana ada hukuman yang lebih ringan atau manusiawi dan menjamin hak bayi, misalnya melalui pidana pengawasan.

Pidana pengawasan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 79 hingga Pasal 81. Salah satu syarat dapat dilakukannya pidana pengawasan adalah terdakwa selain tidak termasuk penjahat “professional”, juga tidak mempunyai banyak riwayat kriminalitas, syarat ini dapat dipenuhi oleh terdakwa Cendy Listin Farezky Binti Muhamad Nur Kholis.

Kemudian, syarat berikutnya adalah dalam melakukan tindak pidana banyak faktor yang meringankan; terdakwa tidak melakukan ancaman maupun menyebabkan penderitaan pada korban; dan tidak terdapat cukup alasan yang menunjukkan, bahwa terdakwa akan melakukan lagi tindak pidana, atau tidak terdapat cukup petunjuk bahwa sifat-sifat jahat terdakwa akan muncul lagi. Keseluruhan syarat pidana pengawasan dapat terpenuhi oleh terdakwa, sehingga terdakwa dapat menjalankan kewajibannya untuk memberikan ASI Eksklusif.

Pidana pengawasan menjadi salah satu alternatif hukuman yang berdampak baik pada terdakwa dan balita yang dimilikinya minimal selama 6 bulan mengingat di dalam penjara seorang ibu tidak mendapat fasilitas yang layak untuk menyusui. Selain itu, pidana pengawasan akan mencegah terjadinya stigma yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan yang seringkali dirasakan juga oleh keluarga terdakwa khususnya bayi dan balita yang dimiliki terdakwa Cendy Listin Farezky Binti Muhamad Nur Kholis.

B. Putusan Hukum oleh Hakim terhadap Ibu Menyusui pada Perkara Nomor 35/pid.b/2020/pn.pkl Ditinjau dari Teori Keadilan

Hakim sebagai penegak hukum menurut pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Pasal ini menjelaskan bahwa putusan hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat sehingga seluruh lapisan masyarakat merasakan keadilan atas kasus yang menimpanya.

Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan) sehingga lahir keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana berdasarkan pertimbangan implikasi hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat. Hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat sesuai dengan makna Pancasila sebagai dasar negara.

Menanggapi kasus terdakwa Cendy Listin Farezky Binti Muhamad Nur Kholis yang terjerat pidana penipuan dengan putusan hakim pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan ia memiliki seorang balita berusia 4 bulan yang masih membutuhkan ASI eksklusif merupakan hal yang kurang adil. Mengingat Negara wajib ikut serta mendukung program ASI eksklusif atas dasar kepedulian terhadap ibu menyusui mengenai pentingnya pemberian ASI untuk bayi secara eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan hingga 2 tahun, sehingga sudah sepatutnya ia diperlakukan secara baik dan adil.

Berdasarkan Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Apabila Hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindakan pidana sebelum masa percobaan yang

ditentukan dalam perintah tersebut di atas, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain”.

Sesuai dengan Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seharusnya hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa Cendy Listin Farezky Binti Muhamad Nur Kholis melalui pidana pengawasan sehingga ia dapat menjalankan kewajibannya untuk memberikan ASI eksklusif selama jangka waktu tertentu. Adapun tujuan utama hakim menjatuhkan pidana bersyarat atau pidana pengawasan yakni memberikan kesempatan pada terdakwa supaya selama menjalankan masa percobaan terdakwa bisa memperbaiki diri dan tidak mengulangi kembali kejahatan yang pernah dilakukan serta dapat menjalankan kewajiban terhadap keluarganya.

Dengan diaturnya pidana pengawasan, arah perkembangan tujuan pemidanaan mengalami pergeseran dari diadakannya pemidanaan sebagai suatu pembalasan terhadap pelaku, berubah menjadi perlindungan terhadap individu pelaku tindak pidana. Namun, pelaksanaan pidana pengawasan perlu memperhatikan kepentingan korban agar tujuan pemidanaan untuk keadilan dapat terwujud. Pidana pengawasan dapat dipandang seakan-akan sama dengan putusan bebas, karena pelaku berada di luar lembaga pemasyarakatan, terutama oleh korban. Oleh karena itu, persetujuan korban perlu dipertimbangkan untuk menjadi syarat dalam penjatuhan pidana pengawasan. Sebelum hakim menjatuhkan pidana pengawasan, korban harus diberi tempat, untuk mendapatkan haknya dalam bentuk ganti rugi atau kompensasi lainnya.

Penerapan pidana pengawasan atau pidana bersyarat dapat memberikan beberapa kebaikan, diantaranya: 1) pidana pengawasan akan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, sepanjang kesejahteraan terpidana dalam hal ini dipertimbangkan segala hal yang lebih utama daripada risiko yang mungkin diderita oleh masyarakat, seandainya terpidana dilepas di masyarakat; 2) terpidana dapat melakukan kebiasaan sehari-hari sebagai manusia dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat termasuk menjalankan kewajibannya untuk memberikan ASI eksklusif terhadap bayi yang dimilikinya; dan 3) pidana pengawasan dapat mencegah terjadinya stigma yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan terhadap terdakwa maupun keluarga terdakwa.